

## ***AL-QAWA'ID AL-MAQASHIDIAH YANG TERKAIT DENGAN MASHLAHAT DAN MAFSADAT***

(Studi Pemikiran Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani)

**Aslati dan Afrizal**

Dosen Tetap pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Dosen Tetap Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Jl. Soebrantas km 15 No. 155 Pekanbaru, 28293  
Email: aslatidakwah@gmail.com

### **Abstract**

*Sheikh Prof. Dr. Abdul Rahman Al-Kailani adalah seorang Pengurus Rabithah Ulama Jordan, seorang Professor di bidang Fiqh dan Ushul Fiqh, Fakultas Syari'ah Uiniversitas Jordan. Kajian Qawa'id al-Maqashid karya al-Kailani ini dapat dikatakan telah lebih mendalam dan maju dari kajian-kajian para ahli sebelumnya. Al-Kailani dalam membahas Al-Qawa'id Al-Maqashidiah melengkapinya dengan penjelasan kaidah, dalil-dalil dan wajah al-dilalah yang menjadi dasar hukumnya, sikap para ahli ushul tentang kaidah itu, kaidah-kaidah yang sejalan dengannya, serta mengemukakan berbagai contoh baik dalam masalah fiqh klasik maupun masalah kontemporer. Al-Kailani membuat sistematika tersendiri dalam pembahasan Al-Qawa'id Al-Maqashidiah yang meliputi tiga pokok bahasan, yaitu pertama, Al-Qawa'id Al-Maqashidiah yang terkait dengan mashlahat dan mafsadat. Kedua, Al-Qawa'id Al-Maqashidiah yang terkait dengan prinsip mengangkat kesulitan. Ketiga, Al-Qawa'id Al-Maqashidiah yang terkait dengan dampak perbuatan dan maqashid mukallaf.*

*Keyword Al-Qawa'id al-Maqashidiah, Maslahat, Mafsadat, Al-Kailani*

### **Pendahuluan**

Berpikir secara *maqashidi* atau menggunakan analisis *maqashid* bagi sebagian kalangan terkesan serampangan, seperti dilakukan oleh kalangan liberal. Di sisi lain, banyak kalangan yang belum memahami kaidah *maqashid* secara utuh. Kedua kelompok ini seringkali menghasilkan ijtihad yang tidak utuh (*tamm*), bahkan menyimpang.

Padahal metode ini memiliki kaidah-kaidah yang mesti diperhatikan agar ijtihad yang dihasilkan tidak menyimpang dari *dilalah nash*. Imam al-Syathibi dalam pandangan al-Kailani termasuk ulama yang moderat dalam berijtihad. Moderasi dalam makna, bahwa ia mengambil jalan tengah antara analisa teks dengan analisa *maqashidi*.

Dalam mengkaji *al-Qawa'id al-Maqashid*, dua tokoh maqashid menjadi rujukan penting, yaitu Izz al-Din ibn Abd al-Salam dan Imam al-Syathibi. Tokoh pertama membahas *al-Qawa'id al-Maqashid* dalam berbagai tulisannya, antara lain *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* atau *al-Qawa'id al-Kubra*, dan *al-Qawa'id al-Sughra*, *Maqashid al-Ibadat*<sup>1</sup>. Sementara tokoh kedua membahas *al-Qawa'id al-Maqashid* dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat*<sup>2</sup>. Dari keduanya secara tidak langsung telah melahirkan banyak ahli maqashid. Al-Kailani dalam hal ini mengkaji *al-Qawa'id al-Maqashid* menurut Imam al-Syathibi.

Berbeda dengan Izz al-Din ibn Abd al-Salam dalam *Qawa'id al-Ahkam*, Al-Kailani dalam menjelaskan *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah* dalam pandangan Imam al-Syathibi membuat kategorisasi sendiri. Ia membuat sistematika tersendiri dalam pembahasan *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah* yang meliputi tiga pokok bahasan, yaitu pertama, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah* yang terkait dengan mashlahat dan mafsadat. Kedua, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah* yang terkait dengan prinsip mengangkat kesulitan. Ketiga, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah* yang terkait dengan dampak perbuatan dan *maqashid mukallaf*<sup>3</sup>. Sementara Izz al-Din menjelaskan ratusan kaidah hukum dalam puluhan bab yang

dapat dikatakan sebagai karya terlengkap dalam *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah*.

Ahmad Raisuni membahas empat kaidah maqashid dalam bab *Qawa'id al-Fikr al-Maqashidi*, yaitu; pertama, semua yang terdapat dalam syari'at memiliki 'illat yang menjadi *maqshud* dan *mashlahatnya*. Kedua, tidak mungkin menemukan maqashid tanpa dalil. Ketiga, stratifikasi *al-mashalih* dan *al-mafashid*. Keempat, terdapat perbedaan antara *al-maqashid* dan *al-wasail*<sup>4</sup>.

Al-Kailani juga berbeda dengan Al-Qahthani dan Ibn Abd al-Karim yang juga sama-sama membahas *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah* dalam pandangan Imam al-Syathibi. Al-Qahthani hanya menukilkan 20 kaidah tanpa penjelasan<sup>5</sup>. Sedangkan Ibn Abd al-Karim hanya menukilkan 11 kaidah, juga tanpa penjelasan<sup>6</sup>. Sementara Hammadi al-Ubaidi dalam *al-Syathibi wa Maqashid al-Syari'ah* tidak membahas secara khusus kaidah *maqashid*<sup>7</sup>.

Al-Kailani dalam membahas *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah* melengkapinya dengan penjelasan kaidah, dalil-dalil dan *wajh al-dilalah* yang menjadi dasar hukumnya, sikap para ahli ushul tentang kaidah itu, kaidah-kaidah yang sejalan dengannya, serta mengemukakan berbagai contoh baik dalam masalah fiqh klasik maupun masalah kontemporer.

<sup>1</sup>Lihat Izz al-Din ibn Abd al-Salam. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz 1 dan 2, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999); *Al-Qawa'id al-Kubra*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000); *Al-Qawa'id al-Sughra*, (Riyadh: Dar al-Furqan, 1997); *Maqashid al-Ibadat, Al-Shalat-al-Shiam-al-Haji*, (Hamash: Mathba'ah al-Yamamah, 1995).

<sup>2</sup> Lihat Imam al-Syathibi. *Al-Muwafaqat*, (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997).

<sup>3</sup> Al-Kailani. *Qawa'id al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi, 'Arban wa Dirasat wa Tahlihan*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 123-462.

<sup>4</sup> Ahmad al-Raisuni. *Al-Fikr al-Maqashidi, Qawa'iduh wa Fawaiduh*, (al-Ribath: Dar al-Baidha', 1999), hlm. 36-88.

<sup>5</sup> Al-Qahthani. *Manhaj Istinbath Ahkam al-Nawazil al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah, Dirasat Ta'sbihiyat Tathbiqiyat*, (Jeddah: Dar al-Andalus al-Hadhara', 2003), hlm. 568-571.

<sup>6</sup> Ibn Abd al-Karim. *Al-Imam al-Syathibi wa Manbahuh al-Tajidi fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: al-Maktabah al-Islamiah, 2001), hlm. 54-55.

<sup>7</sup> Lihat Hammadi al-Ubaidi. *al-Syathibi wa Maqashid al-Syari'ah*, (Beirut: Ibnu Qutaibah, 1992).

Mengingat keterbatasan yang ada, penulis dalam hal ini hanya akan menjelaskan *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah* yang terkait dengan *mashlahat* dan *mafsadat* secara ringkas. Mudah-mudahan pada tulisan berikutnya akan dijelaskan dengan lebih lengkap.

### Sekilas Tentang Al-Kailani

Nama lengkapnya adalah Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani adalah seorang Professor di bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Beliau memperoleh ijazah Sarjana Muda dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh dari Universitas Jordan dengan pangkat Mumtaz. Selanjutnya melanjutkan pendidikan pada tingkat Sarjana pada tahun 1993 di Universitas yang sama di bidang Fiqh dan Ushul al-Fiqh. Tesis Beliau berjudul "al-'Am wa Takhsisuhu Bayn al-Imam al-Shatibi wa al-Usuliyin". Pada tahun 1996 memperoleh Doktor Falsafah dari University Jordan dengan judul Disertasi "Qawa'id al-Maqasid 'ind al-Imam al-Shatibi".

Adapun Karyanya antara lain:

- 1) *Qawa'id Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: 'Ardhn wa Dirasah wa Tahlilan* (2000)
- 2) *Thaqafah al-Muslim wa Tahaddiyat al-'Asr.* (2000)
- 3) *Nazariyyatul Istihsan 'indal Usuliyin wa Imkaniyyatul Tajdid* (2015)
- 4) *Fiqh al Musytarak al-Insani 'indal Malikiyyah (al-Qarafi wa al-Shatibi Namudhajan)* (2015)
- 5) *Al-Fatwa wa 'Alaqtuha bi Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (2012)

- 6) *Al-qawa'id al-Fiqhiyyah wa al-Usuliyah wa 'Alaqtuha bi Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*
- 7) *Al-Ijtihad fi Tatbiq wa Atharuhu fi Tajdid Manahij al-Fiqh al-Islami* (2005)<sup>8</sup>

### *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah* Yang Terkait dengan *Mashlahat* dan *Mafsadat*

#### 1. Hubungan Tujuan Syari' dengan Mewujudkan Kemaslahatan

- a. *Kaidah Pertama*: Syari'at diturunkan hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat sekaligus<sup>9</sup>. Kaidah ini menjelaskan bahwa tujuan Syari'at menurunkan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, yaitu hal-hal yang bermamfaat bagi mereka, serta menolak mafsadat darinya. Kemaslahatan yang dinilai oleh syari'at tidak terbatas hingga akhirat, sebagaimana kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia.

Kemaslahatan manusia di dunia adalah bahwa manusia diberi nikmat dalam hidupnya agar ia memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan hartanya. Sedangkan kemaslahatan akhirat, ia mendapatkan kemenangan, ridha, nikmat, dan terselamat dari kerugian.

Mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan karakteristik khusus kemaslahatan dalam penetapan hukum Islam. Karena itu tidak ada batasan pada masa tertentu. "Hal ini berbeda dengan kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh sistem yang dibuat manusia yang membuat kategori maslahat dan mafsadat dengan

<sup>8</sup>Ideselangor.wixite.com

<sup>9</sup> Imam al-Syathibi. *Al-Muwafaqat*, juz 2, hlm. 6. Lihat juga al-Kailani. *op. cit.*, hlm. 126.

standar yang sempit dan terbatas pada kehidupan dunia”<sup>10</sup>.

Terdapat beberapa kaidah yang mendukung atau sejalan dengan kaidah ini, antara lain;

- a) Seluruh hukum dibebankan adakalanya untuk menolak mafsadat dan adakalanya untuk mewujudkan kemaslahatan, atau untuk keduanya sekaligus, maka sesuatu yang termasuk ke dalam hal ini, maka ia ditetapkan sebagai hukum<sup>11</sup>.
  - b) Amalan-amalan dalam syari'at tidak ditujukan untuk amalan itu sendiri, namun ia ditujukan untuk yang lain, yaitu maknanya (hikmah). Artinya, syari'at diturunkan untuk kemaslahatan<sup>12</sup>.
  - c) Penciptaan dunia dibangun atas dasar pemberian nikmat untuk hamba, agar mereka mendapatkan nikmat tersebut dan mensyukurinya, maka mereka dibalas berdasarkan hal itu di akhirat. Kedua tujuan ini amat ditonjolkan dalam maqashid syari'ah<sup>13</sup>.
  - d) Alasan (*al-asbab*) dilarangnya sesuatu karena adanya mafsadat, bukan karena adanya mashlahat. Demikian juga disyari'atkannya sesuatu karena adanya mashlahat, bukan karena adanya mafsadat<sup>14</sup>.
- b. Kaidah Kedua: Dipahami dari Ketetapan Syari' bahwa keta'atan dan kemaksiatan diberikan nilai lebih

sesuai dengan masalah dan mafsadat yang ditimbulkannya<sup>15</sup>.

Syari'at diwujudkan di atas dasar *Jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid* (untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak mafsadat). Dan target dari mewujudkan hal ini adalah terimplementasi dalam realitas. Kaidah ini menyingkap sunnatullah atau masalik (metode) Syari' dalam hukum-hukum-Nya dari sisi hubungan antara maslahat dengan keta'atan dan mafsadat dengan kemaksiatan. Bila maslahat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan besar, maka Allah juga memberikan balasan yang besar. Demikian juga, jika mafsadat suatu amal besar, maka besar juga dosa yang ditimpakan kepadanya.

Hal ini juga diisyaratkan oleh 'Izz al-Din ibn Abd al-Salam dalam berbagai kaidahnya, antara lain; “Stratifikasi maslahat didasarkan kepada stratifikasi keutamaan-keutamaannya di dunia, dan balasannya di akhirat. Demikian juga, stratifikasi mafsadat didasarkan pada stratifikasi kecil dan besarnya dosa, serta balasannya di dunia dan di akhirat”<sup>16</sup>. Pada bagian lain ia mengemukakan kaidah; “keta'atan dikategorikan kepada berbagai *fadilah* (keutamaan) dan yang paling *afdhal* (lebih utama) karena maslahat dikategorikan kepada sempurna (*al-kamil*) dan lebih sempurna (*al-akmal*)”<sup>17</sup>. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pahala diberikan berbeda sesuai dengan perbedaan

<sup>10</sup> Sa'id Ramadhan al-Buthi. *Dhawabit al-Mashlahab*, hlm. 31.

<sup>11</sup> Imam al-Syathibi. *op cit*, Juz 2, hlm. 54.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 385.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 321.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 238.

<sup>15</sup> *Ibid.*, juz 2, hlm. 238. Lihat al-Kailani. *op. cit.*, hlm. 136.

<sup>16</sup> Izz al-Din ibn Abd al-Salam. *Qawa'id al-Ahkam*, juz 1, hlm. 241.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

maslahat yang didatangkan oleh suatu perbuatan, dan dosa ditimpakan juga berbeda sesuai dengan perbedaan mafsadat yang ditimbulkan suatu perbuatan<sup>18</sup>.

Hal ini diperkuat oleh al-Syathibi bahwa pada hal-hal yang bersifat *kulliat* dan *dharuriat*, keta'atan yang mendatangkan maslahat dimasukkan kepada rukun Islam, atau penyimpangan yang menimbulkan mafsadat, dikategorikan kepada dosa besar. Sedangkan pada hal-hal yang *juz'iat*, keta'atannya dihukumkan sunat dan *fadhilat*, dan kemaksiatannya dihukumkan dosa kecil. Karenanya, kecil atau besar balsan suatu perbuatan sesuai dengan mashlahat dan mafsadatnya.

Jumhur ulama sepakat bahwa batasan dosa besar dikategorikan berdasarkan haddnya di dunia, atau ancaman neraka, laknat atau kemurkaan bagi pelakunya di akhirat. Sedangkan dosa kecil tidak ada hadd di dunia dan tidak pula ada ancaman neraka di akhirat. Adapun Hadd di dunia dan ancaman di akhirat, dikhususkan apa-apa yang dijelaskan oleh Syari'.

Sementara al-Syathibi tidak memberikan batasan seperti di atas. Menurutnya, semua perbuatan yang membinasakan kemaslahatan atau menimbulkan mafsadat yang besar dapat dikategorikan kepada dosa besar, sekalipun tidak ditetapkan berdasarkan nash. Hal ini dapat dilihat pada berbagai persoalan kontemporer. Misalnya antara lain;

- a) Berdiam diri ketika penyakit membahayakan menimpa orang lain atau masyarakat, seperti

penyakit AIDS. Maka sikap tersebut termasuk dosa besar. Bila dokter telah yakin bahwa penyakit tersebut membahayakan dan membawa kepada kematian, maka hukum wajib dan tanggung jawab dibebankan kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan demi menjaga hak hidup masyarakat. Dilarang (*haram*), menyerahkan urusan ini kepada pesakitan (*pasien*) saja. Karena hal itu akan mendatangkan mafsadat besar bagi manusia dan kemanusiaan, yang akan menghantarkannya kepada kebinasaan dan kepunahan.

- b) Merusak keluarga dengan menjatuhkan *thalaq* yang tidak masuk akal. Karena hal itu akan menimbulkan mafsadat kepada isteri dan anak-anak. Ini juga termasuk dosa besar. *Thalaq* pada dasarnya disyari'atkan bagi kemaslahatan manusia, ketika kehidupan rumah tangga tidak mungkin diteruskan dan tidak mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan.
- c) Termasuk juga dosa besar adalah memberikan tempat kepada musuh yang menyerang kaum muslimin baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, dengan melakukan kerjasama perdagangan untuk kemajuan produksi mereka, memperkuat ekonominya dan menambah kerakusan mereka. Karena hal ini akan menimbulkan mafsadat bagi kehidupan umat, bahkan mengancam eksistensi umat.

<sup>18</sup> Al-Kailani. *Op. Cit*, hlm. 137.

c. *Kaidah Ketiga*: Perintah dan Larangan dari segi teks memberikan tunjukkan hukum (*dilalah*) yang sama. Perbedaan antara perintah wajib atau mandub, dan larangan haram atau makruh tidak diketahui melalui nash. Perbedaan tersebut diperoleh dari makna dan pertimbangan masalah serta tingkatannya<sup>19</sup>.

Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa dasar yang membedakan hukum-hukum taklifi yang lima dan sebab yang mendorong dilakukannya suatu perbuatan wajib, sunat, mubah, makruh dan haram, yaitu kemaslahatan yang dihasilkannya atau mafsadat yang ditimbulkannya. Maka kuatnya perintah untuk melakukan suatu perbuatan ditentukan berdasarkan dampak atau pengaruh yang ditimbulkannya. Karena syari'at hanyalah merupakan wasilah (media) untuk memperoleh kemaslahatan.

Para *ushuliyin* menjelaskan bahwa hukum-hukum taklifi dibedakan berdasarkan kuatnya perintah, baik perintah mengerjakan atau perintah meninggalkan. Terdapat penyebab (*al-asbab*) kuatnya perintah pada satu perbuatan berbeda dengan perbuatan lainnya.

d. *Kaidah Keempat*: Bila dalam hukum "adat"<sup>20</sup> ketika dipandang kemaslahatannya lebih menonjol dari mafsadat, maka ia menjadi maqashid menurut syara', dan hamba dituntut untuk melaksanakannya<sup>21</sup>.

Imam al-Syathibi menjelaskan bahwa bila sesuatu yang maslahat tidak dapat dihindarkan dari suatu mafsadat, maka mafsadat itu tidaklah menjadi tujuan Syari'. Dan bila maslahat terdapat di dalamnya mafsadat, dapat dipandang dari dua sisi, yaitu;

*pertama*, dari sisi *mawaqi' al-wujud*, yaitu dipandang dari esensi kemaslahatan tersebut dan keberadaannya dalam kehidupan dunia. Maslahat duniawi tidak mungkin terhindari dari mafsadat. Karena untuk memperoleh maslahat tersebut tidak terlepas dari beban dan kesulitan. Misalnya, maslahat makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, kendaraan, nikah dan sebagainya tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras dan kelelahan. Keduanya merupakan mafsadat, padahal maslahat duniawi tersebut tidak mungkin dicapai kecuali dengannya.

Demikian juga dengan mafsadat duniawi, bukanlah mafsadat mahdhdh (ditetapkan) dari sisi *mawaqi' al-wujud*. Sesuatu yang mafsadat tidak dapat tidak, ia memiliki sisi mashlahat. Misalnya, mafsadat khamar menghilangkan aqal. Ia

<sup>19</sup> Imam al-Syathibi. *Op. Cit*, juz 3, hlm. 153. Lihat al-Kailani. *Op. Cit*, hlm. 142.

<sup>20</sup> Syathibi membagi hukum Islam kepada dua, yaitu *al-ibadat* dan *al-adat*. Term *al-adat* di sini dimaksudkan hukum-hukum yang tidak termasuk ibadah. Kategori ini memiliki kesamaan dengan term *mu'amalah*. Muhammad Mushthafa Syalabi membaginya kepada bidang *ibadat* dan *adat*. Pada bidang *ibadat*, *syari'at* ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada-Nya, mencari pahala untuk kebahagiaan di akhirat, seperti shalat, puasa, haji, jihad dan sebagainya. Adapun pada bidang *adat*, *syari'at* ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia,

mengatur hubungan antar individu dan masyarakat (*jama'ah*), seperti jual beli, kerjasama dalam usaha pertanian, pinjam-meminjam dan sebagainya. Lihat Muhammad Mushthafa Syalabi. *Op. Cit*, hlm. 34.

Fuqaha' mutaakhirin membaginya kepada empat, yaitu ibadah, mu'amalah, munakahat, dan qadha'. Belakangan dimunculkan kategori-kategori lain sebagai pengembangan fiqh mu'amalah, seperti *fiqh al-Siyasah*, *fiqh al-Iqtishad*, *fiqh al-Dakwah*, *fiqh al-Manarits* dan sebagainya.

<sup>21</sup> Imam al-Syathibi. *Op. Cit*, juz 2, hlm. 25. Lihat al-Kailani. *Op. Cit*, hlm. 146.

memiliki masalah yang *marjuh* (lemah) dibandingkan dengan mafsadat yang lebih kuat. Karenanya, Allah berfirman;

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS. Al-Baqarah: 219)

Ayat ini menetapkan bahwa pada khamar dan judi terdapat mashlahat dan mafsadat. Dan mashlahatnya dinilai lemah. Makanya Allah melarang manusia untuk meminum khamar dan berjudi.

*Kedua*, dipandang dari sisi keterkaitannya dengan perintah syara'. *Khitab* (perintah) dalam syari'at terkait dengan adanya masalah dan mafsadat yang lebih menonjol. Hal ini menjadi dasar dalam penetapan hukum syara'. Sisi mana yang lebih menonjol (mashlahat atau mafsadat), ke sanalah syari'at diarahkan. Maka bila dalam hukum *al-adat*, aspek masalah lebih menonjol dari aspek mafsadatnya, ia menjadi maqashid (tujuan) syara', dan hamba dituntut untuk mewujudkannya. Sebaliknya, bila aspek mafsadatnya lebih menonjol dari aspek mashlahatnya,

karenanya ia menjadi maqashid secara syara' dan harus ditinggalkan (terlarang).

e. *Kaidah Kelima*: Hukum-hukum yang disyari'atkan karena kemaslahatan, tidak disyaratkan wujudnya kemaslahatan tersebut pada setiap orang<sup>22</sup>.

Kaidah ini memiliki sisi *syubhat* (meragukan) bila dikonfrontir dengan penjelasan sebelumnya bahwa hukum-hukum dibangun untuk mewujudkan kemaslahat hamba di dunia dan di akhirat. Keraguannya terletak pada bahwa terkadang hukum dapat dijalankan, namun tidak dapat mewujudkan kemaslahatan yang dituju oleh syara'. Maka apakah hal itu bertentangan dengan tujuan dasar (*al-ashl al'am*) yang dibangun oleh syari'at?. Misalnya, hukuman dimaksudkan agar terjadi efek jera bagi pelaku kejahatan, namun terkadang ditemukan bahwa ada orang yang dihukum, tapi tidak jera terdapat hukuman tersebut. Contoh lain, qashar shalat disyari'atkan untuk meringankan dan menghilangkan kesulitan, sementara seorang raja yang ditandu tidak mengalami kesulitan. Padahal qashar shalat dibenarkan baginya secara syara'.

Maka perbedaan hal-hal yang *juz'iat* ini dengan kondisi mashlahat tidak menghapus esensi mashlahatnya, karena hukum ditetapkan bagi kebanyakan (orang), bukan bagi sedikit (orang) dan peristiwa jarang terjadi.

2. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah* Dibatasi oleh *Dhawabith al-mashlahah* yang mu'tabar secara syar'i.

<sup>22</sup> Imam al-Syathibi. *Op. Cit*, juz 2, hlm. 52-53.  
Lihat al-Kailani. *Op. Cit*, hlm. 151.

a. *Kaidah Pertama*: Kemaslahatan mesti diwujudkan dan kemafsadatan mesti dihindari, ia diwujudkan pada kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, sekalipun dalam hukum *al-adat* (mu'amalah), namun bukan berdasarkan hawa nafsu<sup>23</sup>.

Kaidah ini diungkap oleh Imam al-Syathibi ketika menjelaskan tentang esensi dan karakteristik mashlahat yang *mu'tabar* menurut *syara'* dan sesuatu yang dapat dianggap sebagai mashlahat dan mafsadat hakiki. Menurutnya, rujukan dari semua itu adalah perintah *Syar'i*, bukan ditentukan oleh akal atau didasarkan hawa nafsu.

Salah satu persyaratan penting agar suatu mashlahat disebut *mu'tabar* adalah seluruh hukum disyari'atkan kembali kepada kadar kedekatannya dengan sikap kehambaan (ibadah/*ta'abbud*), baik hukum tersebut terkait dengan ibadah murni atau pun terkait dengan kehidupan dan mu'amalah duniawi<sup>24</sup>.

Seorang mukallaf mesti mengkaitkan hukum *syara'* dengan pencapaian kemashlahatannya. Karena itu upaya memperoleh kemaslahatan duniawi seharusnya tidak bertentangan dengan kemaslahatan ukhrawi, "bahkan ia berfungsi menyempurnakannya ketika manusia menggunakan segenap kemampuannya dan kebahagiaan duniawinya sebagai jalan atau sarana untuk mencari kebahagiaan ukhrawi yang kekal"<sup>25</sup>.

Merupakan persyaratan agar sesuatu dianggap *mu'tabar* menurut *dhawabith al-mashalah* adalah bahwa kemashlahatan tersebut tidak

bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*, karena bila bertentangan dengan salah satu dasar ini, ia merupakan mashlahah yang batil. Jelaslah bahwa ia tidak mewujudkan kebahagiaan duniawi karena akhiratnya. Sehingga para ahli ushul membagi mashlahah kepada tiga macam, yaitu; *al-mashlahah al-mu'tabar*, *al-mashlahah al-mulghah*, dan *al-mashlahah al-mursalah*

Beberapa kaidah yang sejalan dan mendukungnya, antara lain;

- 1) Syari'at ditetapkan, bila untuk kemaslahatan hamba, ia sesuai dengan perintah Syari', dan berdasarkan batasan yang ditentukan-Nya, bukan berdasarkan kehendak hawa nafsu dan syahwatnya.
- 2) Kemashlatan dan mafsadat harus meruju' kepada perintah Syari'.
- 3) Yang dimaksud dengan mashlahat adalah apa yang perhitungkan secara *syara'* dan pelaksanaannya diatur oleh *syara'*.
- 4) Seluruh perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, dan tidak ditemukan perintah, larangan dan pilihan secara mutlak, maka ia batil secara mutlak<sup>26</sup>.

b. *Kaidah Kedua*: Segala sesuatu yang fundamental menurut *syara'*, namun berbeda pelaksanaannya dengan sesuatu yang *tsabit (qath'i)* lainnya, serta tidak ada *al-ashal* (sesuatu yang fundamental) dan kaidah yang didasarkan kepadanya, maka ia tidaklah dianggap menyimpang. Konsepsi masalahat dibangun dengan dasar-dasar yang *tsabit (qath'i)*, sekalipun

<sup>23</sup> Lihat al-Kailani. *Op. Cit*, hlm.153 .

<sup>24</sup> Al-Buthy. *Op. Cit*, hlm. 48. Lihat juga al-Kailani. *Op. Cit*, hlm.154.

<sup>25</sup> Al-Buthy. *Op. Cit*, hlm. 5. Lihat juga al-Kailani. *Loc. Cit*.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 157.



kaidah ini meluas karena keumumannya agar ia lebih komprehensif dan dapat dicapai. Kegunaan kaidah ini adalah bahwa prinsip dasar (*al-ashl*) apapun yang dibangun di atasnya mesti disandarkan kepada dasar-dasar yang *tsabit* (qath'i). Agar kemaslahatan tersebut menjadi mu'tabar, ia mesti dibangun sesuai dengan dasar-dasar ini (al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas yang mu'tabar, sebagaimana maqashid syari'ah yang lima). Seluruh makna yang *tsabit* (qath'i), maka dapat menjadi *ashl* (prinsip dasar) yang *tsabit* (qath'i), seperti prinsip keadilan, persamaan, dan kemuliaan manusia.

### 3. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah* Dibangun untuk Berbagai Kemaslahatan dari Segi Urgensitas dan Kekuatan Pengaruhnya dalam Mewujudkan Maslahat.

a. Hakikat *al-Daruriat* mengharmoniskan *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah* yang berpaling darinya.

Syathibi mendefinisikan *mashlahah dharuriyat* adalah hal-hal yang mesti ada untuk menjaga kemaslahatan agama dan kehidupan dunia. Bila ia hilang, kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan kehidupan akan rusak, kacau dan punah, serta di akhirat akan kehilangan kemenangan dan nikmat, dan kembali dengan kerugian yang nyata<sup>27</sup>.

Nashr Farid Muhammad Washil menjelaskan bahwa *mashlahah dharuriyat* adalah "sesuatu yang mesti ada untuk mewujudkan kemaslahatan

agama dan dunia, di mana bila hilang, maka kemaslahatan manusia tidak dapat diwujudkan, bahkan akan rusak"<sup>28</sup>.

Zakaria al-Bary menyebut *mashlahah dharuriyat* dengan *mashlahah asasiyah* (pokok/mendasar) atau *jauhariyah* (esensial). Menurutnya, *mashlahah dharuriyah* adalah hal-hal yang menyanggah kehidupan manusia, bila ia hilang, hancurlah tatanan hidup, menyebar kekacauan, dan timbul fitnah dan kerusakan yang besar<sup>29</sup>.

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Abd al-Wahab Khalaf, *dharuri* adalah hal-hal yang menyanggah kehidupan manusia, ia mesti ada demi menjaga kemaslahatan mereka. Bila ia hilang, hancurlah tatanan hidup mereka, kemaslahatan tidak akan terjaga, menyebar kekacauan dan kerusakan<sup>30</sup>.

Menurut para ulama ushul, yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl/nasab*), dan memelihara harta (*al-mal*). Sebagian lainnya, menambahkannya dengan memelihara kehormatan (*hifz al-'irdh*).

b. Hakikat *al-Hajiat*

*Mashlahah Hajiyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada, agar dalam menjalani hidup dengan mudah dan terhindar dari kesulitan. Bila sesuatu ini tidak ada, ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja

<sup>27</sup> Imam al-Syathibi. *Op. Cit*, hlm. 7. Lihat juga Al-Qahtani. *Op. Cit*, hlm. 537.

<sup>28</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, *Op. Cit*, hlm. 162

<sup>29</sup> Zakaria al-Bari. *Op. Cit*, hlm. 114.

<sup>30</sup> Abd al-Wahab Khalaf. *Op. Cit*, hlm. 199.

akan mengakibatkan *masyaqqah* (kesulitan) dan *haraj* (kesempitan)<sup>31</sup>.

*Masyaqqah* berarti kesulitan, hidup dinyatakan sulit bila ia merasakan kesusahan karena ada kesusahan dan kesempitan. Seperti disabdakan Rasulullah; “Kalaulah tidak memberatkan umatku, akan saya perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak shalat”<sup>32</sup>. Menurut Shalih ibn Abdillah ibn Hamid, *masyaqqah* dan *haraj* adalah dua istilah yang identik.

Abd al-Karim Zaidan menjelaskan bahwa salah satu prinsip syari’at Islam adalah menghilangkan kesulitan (*raf’u al-haraj*). Banyak nash yang menunjukkan bahwa Allah menghendaki kemudahan dan keringan dalam penetapan syari’at bagi hamba-Nya, bukan sebaliknya menambah kesulitan dan kesempitan dalam hidup<sup>33</sup>.

Dalam *qawaid fiqhiyah* dikenal kaidah, “kesulitan itu dapat menarik kemudahan”<sup>34</sup>. Maksudnya, hukum-hukum yang sulit dan berat untuk dilaksanakan oleh *mukallaf*, syari’at memberikan keringanan dan kemudahan. Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya *rukhsah*; shalat *jama* dan *qashar* bagi *musafir*; *qadha* puasa bagi yang sakit dan sebagainya. Bahkan terdapat kaidah yang menyatakan; “kebutuhan umum atau khusus, dapat menempati posisi darurat”<sup>35</sup>. Lebih lanjut Abi al-Harits al-Ghazzy menjelaskan; apabila

terdapat kebutuhan umum atau seseorang yang meningkatkan posisi *hajat* ke *dharurat*, hal ini dimungkinkan untuk memberikan keringan, kelapangan dan kemudahan kepada *mukallaf*, namun kondisi ini berakhir dengan hilangnya kemudharatan<sup>36</sup>. Misalnya, dalam transaksi (*aqad*) jual beli disyaratkan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat sah, seperti kejelasan benda yang akan dibeli dengan menghadirkannya di sa’at akad berlangsung. namun karena kebutuhan umum diperbolehkan jual beli *salam*, yaitu jual beli lewat pesanan.

c. Hakikat *al-Tahsiniat*

*Maslahah Tahsinat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau sesuai dengan adat. Bila sesuatu ini tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau binasanya sesuatu, juga tidak akan menimbulkan *masyaqqah* dalam melaksanakannya. Hanya saja, ia dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Misalnya, *thaharah*, menutup aurat dan menghilangkan najis<sup>37</sup>.

Thaharah dan menutup aurat pada kewajiban shalat sekalipun ia menjadi syarat syah shalat, namun ia termasuk hal yang *tahsiniyat*. Pada waktu tertentu, ia tidaklah diwajibkan atau tidak disyaratkan untuk pelaksanaan shalat. Misalnya, bila seorang perempuan haid mendapatkan waktu shalat untuk satu rakaat atau satu

<sup>31</sup> Imam Syathibi. *Op. Cit*, hlm. 9. Lihat juga al-Yubi. *Op. Cit*, hlm.318.

<sup>32</sup> Shalih ibn Abdillah ibn Hamid. *Raf’u al-Haraj fi al-Syari’at al-Islamiyah, Dhawabithub wa Thatbbiqub*, (Mekkah: Dar al-Istiqamah, 1412 H), hlm. 29.

<sup>33</sup> Abd al-Karim Zaidan. *Op. Cit*, hlm.112.

<sup>34</sup> Abi al-Harits al-Ghazzy. *Al-Wajiz fi idbah Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Kairo: Muassisah Risalah, 1416 H), hlm. 218.

<sup>35</sup> Abi al-Harits al-Ghazzy. *Op. Cit*, hlm. 242.

<sup>36</sup> *Ibid*.

<sup>37</sup> Imam Syathibi. *Loc. Cit*.

takbir (pada waktu haidnya berhenti), maka Imam Syafi'i mensyaratkan pada qaul qadimnya untuk mandi (*thaharah*) pada waktu itu, lalu ia mewajibkan perempuan tersebut untuk shalat, namun ia tidak mensyaratkan untuk menutup aurat. Dalam hal ini, menutup aurat bukanlah kewajiban atau syarat yang dikhususkan untuk shalat. Ia telah diwajibkan sebelum dan sesudah shalat, atau di mana dan kapanpun. Sedangkan *thaharah* merupakan syarat khusus untuk shalat, maka ia seperti seluruh syarat khusus lainnya. Orang yang telanjang pada tempat tertentu bila ia shalat, shalatnya sah dan tak diwajibkan mengqadha. Sedangkan orang berhadats tidak dibolehkan shalat dan tidak wajib mengqadhanya. Berbeda dengan *qaul qadim*, pada *qaul jadidnya*, Imam Syafi'i tidak mensyaratkan *thaharah* pada kasus seperti ini. Keduanya (menutup aurat dan *thaharah*) sama-sama tidak disyaratkan, artinya, diwajibkan shalat pada waktu tersebut dan tidak diwajibkan mengganti (*qadha*)<sup>38</sup>. Pendapat Imam syafi'i di atas menggambarkan dua hal; *pertama*, bila terdapat *ta'arudh* (bertentangan) antara hal yang *dharuriat* dengan *tahsiniyat*, maka yang *dharuriat* lebih diutamakan. *Kedua*, baginya, shalat merupakan hal yang *dharuriat*, sedangkan kedua syarat di atas hanyalah *tahsiniyat*.

#### 4. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah* yang terkait dengan *Mukammilat* dari ketiga stratifikasi di atas.

- a. *Kaidah Pertama*: Seluruh *maqashid syari'ah* dalam ketiga stratifikasi di atas termasuk ke dalamnya *tatimmat* atau *takammulat*, karena bila ia dihilangkan akan dapat menghilangkan hikmahnya yang fundamental<sup>39</sup>. Baik *dharuriat*, *hajat* maupun *tahsiniat* memiliki *takammulat* (pelengkap/penyempurna), untuk memperkuat hikmah dan mengefektifkan perwujudan kemashlahatannya dalam realitas. Di antara contoh *mukammilat* dari *mashlahat dharuriat* adalah Islam mengharamkan zina dan mewajibkan berlakunya hudud bagi pelakunya untuk memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Untuk itu, Syara' juga mengharamkan memandangi perempuan ajnabiah (bukan muhrim) sebagai *mukammilatnya*. Hal itu disebabkan bahwa memandangi perempuan bukan muhrim akan menghantarkan kepada syahwat dan mendorong terjadinya hal yang haram lainnya (zina). "wasilah dihukumkan sama dengan tujuannya, maka apapun yang dapat menghantarkan kepada yang haram, dihukumkan haram"<sup>40</sup>. Sedangkan contoh *mukammilat* bagi *mashlahat haji* adalah Allah mensyari'atkan kebolehan mengqashar shalat bagi musafir, lalu dibolehkan juga menjama' shalat. Hal itu disyari'atkan agar lebih memberikan keleluasaan dan keringanan bagi musafir. Demikian

<sup>38</sup> Abu Muhammad al-Juwaini. *Al-Jam'u wa al-Farq*, Jilid 1, (Riyadh: Dar al-Jail, 2004), hlm. 308-309.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Juz 2, hlm. 12. Lihat juga al-Kailani. *Op. Cit.*, hlm. 186.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 186-187.

juga dengan akad disyari'atkan untuk kemaslahatan manusia dan diwajibkan demi pemenuhan hajat manusia dan menghilangkan kesulitan. Kemudian syara' juga membolehkan akad salam dalam jual beli agar lebih memberikan kemudahan. Hal itu merupakan *takammulat* bagi *hajat*<sup>41</sup>.

- b. *Kaidah Kedua*: Seluruh *takammulat* memiliki syarat, yaitu bahwa *i'tibarnya* (penisbahannya) kepada yang *al-ashal* tidak dirujuk secara batil<sup>42</sup>.

Mukammilat terletak pada starta yang lebih rendah dari Mukammalatnya (*dharuriat*, *hajat* dan *tahsiniat*). Bila mukammilat dalam pelaksanaan dan pencapaian maslahatnya menghantarkan kepada hilangnya hal-hal yang fundamental, maka ia tidak bernilai. Karena mewujudkan suatu yang maslahat tidak boleh dengan menghilangkan maslahat yang lebih besar. Namun ia dianggap sah, bila sebaliknya. Maka suatu keniscayaan bahwa mukammilat harus terlebih dahulu diwujudkan guna mewujudkan maslahat yang lebih fundamental.

##### 5. Al-Qawa'id Al-Maqashidiah tersistematika agar terdapat hubungan antara ketiga stratifikasi di atas (*Dharuriat*, *Hajat* dan *Tahsiniat*)<sup>43</sup>

Al-Kailani mencatat ada lima kaidah berkenaan dengan ini. Namun pada tulisan ini tidak akan dijelaskan

secara rinci, karena ia akan dibahas pada tulisan tersendiri. Kelima kaidah tersebut antara lain;

*Kaidah Pertama*: Hal-hal yang *dharuriat* merupakan *al-ashal* (sesuatu yang fundamental) bagi *al-Hajat* dan *al-Tahsiniat*<sup>44</sup>.

*Kaidah Kedua*: Disfungsionalnya Hal-hal yang *al-dharuriat*, secara mutlak pasti akan mendisfungsikan hal-hal yang *al-Hajat* dan *al-Tahsiniat*.

*Kaidah Ketiga*: Disfungsionalnya Hal-hal yang *al-Hajat* dan *al-Tahsiniat* tidak pasti akan mendisfungsikan hal-hal yang *al-dharuriat*.

*Kaidah Keempat*: Terkadang disfungsionalnya Hal-hal yang *al-Hajat* dan *al-Tahsiniat* secara mutlak pada sisi tertentu akan mendisfungsikan hal-hal yang *al-dharuriat*.

*Kaidah Kelima*: Pemeliharaan Hal-hal yang *al-Hajat* dan *al-Tahsiniat* diupayakan untuk memelihara hal-hal yang *al-dharuriat*.

##### 6. Ruang Lingkup Penelitian 'Illat Hukum harus sesuai dengan apa yang

menyebutnya dengan *al-tahsiniat*, maka untuk keselerasan teori, penulis menggantinya dengan *al-tahsiniat*. Lihat Al-Kailani. *Op. Cit*, hlm. 205.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 189-190.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 192.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 205-232.

<sup>44</sup> Al-Kailani di sini menyebutkan *al-Takmil*, padahal dalam kategorisasi-kategorisasi sebelumnya ia

ditetapkan *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah*.

- a. Kaidah Pertama: Secara esensial, ibadah yang dibebankan kepada mukallaf mesti *tawaqquf*, tidak tergantung kepada makna atau hikmah<sup>45</sup>.

Ibadah merupakan suatu bidang yang mesti dijalankan oleh seorang mukallaf tanpa mencari-cari hikmah khusus yang mendasari pensyari'atannya, yaitu meliputi thaharah, shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Semua itu tidak perlu dipikirkan hikmahnya secara juz'iat, cukuplah dengan memahami hikmahnya secara umum, yakni menjalankan perintah Allah, menggambarkan ketundukan dan pengagungan kebesaran Allah serta menghadap kepada-Nya<sup>46</sup>.

- b. Kaidah Kedua: Secara esensial, *al-adat* dapat ditemukan makna atau hikmahnya.

Kaidah ini menggambarkan bahwa *al-adat* merupakan bidang yang dapat diteliti dan dicari makna hukum (hikmah) dan maqashid juz'iatnya. Imam al-Syathibi mendasarkan hal ini kepada beberapa penjelasan, antara lain;

*pertama*, Nash-nash syari'at mengajarkan bahwa hukum-hukum Allah memiliki

makna (hikmah). Misalnya, disyari'atkannya hukum qishash adalah untuk menjaga hak hidup umat, mencegah agar pembunuh tidak melakukan pembunuhan kembali, dan menjaga keamanan kolektif. Hal ini dapat ditemukan dengan istiqr'a'i.

*Kedua*, kewajiban seorang mujtahid adalah bila ia tidak dapat menemukan hikmah khusus dari hukum-hukum syar'i, maka hendaklah ia mengambil sikap ta'abbud, tunduk dan mencukupkan dengan nash-nash yang ada. Karena hukum-hukum syar'i dapat dikategorikan kepada beberapa jenis, yaitu; *pertama*, hukum-hukum dalam bidang ibadah yang biasanya tidak dapat ditemukan hikmahnya. *Kedua*, hukum-hukum mu'amalah yang biasanya dapat ditemukan hikmahnya. *Ketiga*, hukum-hukum yang secara qath'i dapat ditemukan hikmahnya. *Keempat*, hukum-hukum yang tidak dapat dipikirkan hikmahnya.

## 7. Al-Qawa'id Al-Maqashidiah yang Harus dikuasai Mujtahid Untuk menemukan Makna Hukum.

- a. Kaidah Pertama: Beramal dengan zahir nash atas dasar ikut-ikutan dan eksklusif, amat jauh dari maksud Syari', sedangkan tidak memperhatikan zahir nash termasuk berlebihan<sup>47</sup>.

<sup>45</sup> Imam al-Syathibi. *Op. Cit*, juz 2, hlm. 300. Lihat al-Kailani. *Op. Cit*, hlm. 234.

<sup>46</sup> Lihat Izz al-Din ibn Abd al-Salam. *Maqashid al-Ibadat*,

<sup>47</sup> Imam al-Syathibi. *Op. Cit*, juz 3, hlm. 154. Lihat al-Kailani. *Op. Cit*, hlm. 252.

Kaidah ini merupakan “buah” dari kaidah-kaidah terdahulu yang menyingkap hubungan antara hukum dengan perwujudan kemashlahatan. Kaidah ini mewajibkan mukallaf untuk menjauhi sikap jumud terhadap nash tanpa memperhatikan hikmah dan mendalami maqashidnya. Hal itu dikarenakan bahwa hukum Islam disyari’atkan adalah untuk mewujudkan tujuan tertentu, maka seharusnya hukum wasail tidak boleh menyimpang dari tujuannya. Demikian juga tidak dibolehkan melalaikan *dilalah lughawiahnya* (atau makna lafzi). Seorang mujtahid mesti mengambil jalan tengah di antara kedua sikap di atas.

- b. Kaidah Kedua: Tidak boleh mengurangi makna yang menghantarkan kepada penyimpangan terhadap nash<sup>48</sup>.

Imam al-Syathibi menyatakan wajib memperhatikan hikmah dan makna lafzi secara bersamaan dalam memahami nash. “Makna (hikmah) dipahami melalui perintah dan larangan. Jika ia dicuainya, maka tidak mungkin mendapatkan maknanya”. Kaidah ini dengan sendirinya membatasi ijtihad dengan *ra’yi* (akal) dengan mensyaratkan adanya pemahaman terhadap makna istilah yang berguna dalam menggali hukum agar tidak terjadi penyimpangan terhadap nash. Kaidah ini

menghendaki sikap moderat dalam memandang lafaz dan dilalahnya dengan memandang makna dan hikmahnya dalam menggali hukum-hukum, tidak berlebihan dalam menggunakan kedua cara di atas.

## Penutup

Mengkaji pemikiran Imam al-Syathibi tidaklah dapat dilakukan dalam waktu dan upaya yang terbatas. Banyak karya yang menjadikan *al-Muwafaqat* sebagai rujukan primernya, baik berupa disertasi, tesis ataupun buku ajar. Termasuk dalam hal ini, karya al-Kailani yang berjudul *Qawa'id al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi, 'Ardhan wa Dirasat wa Tahlilan*.

Kajian *Qawa'id al-Maqashid* karya al-Kailani ini dapat dikatakan telah lebih mendalam dan maju dari kajian-kajian para ahli sebelumnya. Al-Kailani dalam membahas *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah* melengkapinya dengan penjelasan kaidah, dalil-dalil dan *wajh al-dilalah* yang menjadi dasar hukumnya, sikap para ahli ushul tentang kaidah itu, kaidah-kaidah yang sejalan dengannya, serta mengemukakan berbagai contoh baik dalam masalah fiqh klasik maupun masalah kontemporer.

Namun masih terdapat beberapa kaidah yang belum ia eksplorasi secara utuh. Terkadang ia tidak melengkapinya dengan dalil-dalil dan *wajh al-dilalah*, sikap para ahli ushul tentang kaidah itu, kaidah-kaidah yang sejalan dengannya, serta mengemukakan berbagai masalah kontemporer.

<sup>48</sup> Imam al-Syathibi. *Op. Cit*, juz 3, hlm. 148.  
Lihat al-Kailani. *Op. Cit*, hlm. 270.

## Daftar Referensi

- Abu Muhammad al-Juwaini, *Al-Jam'u wa al-Farq*, Jilid 1, (Riyadh: Dar al-Jail, 2004)
- Abi al-Harits al-Ghazzy. *Al-Wajiz fi idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Kairo: Muassisah Risalah, 1416)
- Shalih ibn Adillah ibn Hamid. *Raf'u al-Haraj fi al-Syari'at al-Islamiyah, Dhawabithuh wa Thathbiquh*, (Mekkah: Dar al-Istiqamah, 1412)
- Izz al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam*, juz 1
- Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah*
- Imam al-Syathibi. *Al-Muwafaqat*, juz 2